



## BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 336 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN NAMA KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU  
SEKOLAH MENENGAH-ATAS NEGERI  
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013

BUPATI KAPUAS HULU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta di Kabupaten Kapuas Hulu, Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
  - b. bahwa untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - Sekolah Menengah Atas (SMA), maka perlu menetapkan nama Kelembagaan untuk SMA Negeri 2 Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Nama Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959



- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana setelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun

2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Pembentukan Nama Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun Anggaran 2013.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 16 September 2013



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
5. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
Up. a. Kepala Biro Hukum;  
b. Kepala Biro Umum;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
12. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten kapuas Hulu di Putussibau;
13. Kepala Bagian Organisasi dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
14. Camat Bubut Hulu Cq. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan;
15. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULLU  
NOMOR 336 TAHUN 2013

TENTANG  
PEMBENTUKAN NAMA KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI  
DI KABUPATEN KAPUAS HULLU TAHUN 2013

NOMOR	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/DUSUN	STATUS KELEMBAGAAN NAMA SEKOLAH
1	2	3	4	5
1	KAPUAS HULLU	BUNUT HULLU	NANGA SURUK	SMA NEGERI 2 BUNUT HULLU




BUPATI KAPUAS HULLU,  
*[Signature]*  
A.M. NASIR

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR : 821.29 / 14 / BKD / 2P-A  
 TANGGAL 30 JANUARI 2015

No	Nama	NIP	Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat (Gol./Ruang)	Tugas Lama	Tugas Tambahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	ACHMAD MAULANA, S.P.	19780828 200604 1 009	Nanga Kelibang, 28/08/1978	Penata Tingkat I (III/d)	Guru SMAN 1 Silat Hilir	Kepala SMAN 2 Bunut Hulu	Diberikan Tunjangan Kependidikan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Untuk PETIKAN yang sah  
 sesuai dengan aslinya,  
 SEKRETARIS DAERAH,



BUPATI KAPUAS HULU,

t.t.d.

A.M. NASIR, S.H.